



ANALISIS PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS YAYASAN PENDIDIKAN DI INDONESIA: STUDI KASUS YAYASAN MAL

Qonita A.Z Efnelir ¹⁾; Monica M.C Dewa ²⁾; Lovenka D. Navael ³⁾; Adib N. Farhan ⁴⁾; Ferry Irawan ⁵⁾*

¹⁾ 2110112046@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²⁾ 2110112050@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

³⁾ 2110112067@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁴⁾ 2110112073@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

⁵⁾ ferryrirawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Taxes play an important role in the state financial system to finance government activities. In Indonesia, taxes are the main source of revenue for the government to serve the public and maintain economic stability. However, there are still many people who do not have a deep understanding of taxes. This study aims to understand the treatment and tax regulations for educational foundations in improving their financial performance. The research method used is qualitative with a case study approach at an educational foundation called the MAL Foundation and data collection is in the form of interviews and observations. The results of the study show that the MAL Foundation deducts, pays, and reports PPh 21, as well as payments and reports Corporate Income Tax, Motor Vehicle Tax, and other regional taxes. The foundation has also implemented tax management properly, such as having an NPWP, preparing financial reports using the Mekari Journal software, and reporting taxes using the SPT 1771 e-form with the help of a tax consultant. However, the MAL Foundation also carries out legal tax evasion, namely tax planning in the form of selecting a PPh 21 calculation method that can reduce the foundation's fiscal profit. Therefore, in general, the foundation has asked for the applicable tax regulations in Indonesia when viewed from the scale of its business.

Keywords: Tax, Tax avoidance, Tax management

Abstrak

Pajak memegang peranan penting dalam sistem keuangan negara untuk membiayai kegiatan pemerintah. Di Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk melayani publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Akan tetapi, masih banyak orang yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pajak. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui *treatment* dan peraturan perpajakan untuk yayasan pendidikan dalam meningkatkan performa keuangannya. Metode penelitian dalam penelitian ini berjenis kualitatif melalui pendekatan studi kasus terhadap yayasan pendidikan bernama Yayasan MAL dan pengumpulan data melalui wawancara beserta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Yayasan MAL melakukan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan terhadap PPh 21, serta pembayaran dan pelaporan PPh Badan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan pajak daerah lainnya. Yayasan juga telah menerapkan manajemen perpajakan dengan baik, seperti memiliki NPWP, penyusunan laporan keuangan menggunakan *software* Jurnal Mekari, dan pelaporan pajak menggunakan e-form SPT 1771 dengan bantuan konsultan pajak. Akan tetapi, Yayasan MAL juga melakukan penghindaran pajak bersifat legal, yakni *tax planning* berupa pemilihan metode perhitungan PPh 21 yang dapat mengurangi laba fiskal yayasan. Oleh karena itu, secara garis besar yayasan telah menaati peraturan pajak yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari skala usahanya.

Kata Kunci: Manajemen pajak, Pajak, Penghindaran pajak

PENDAHULUAN

Perpajakan adalah bagian integral dari sistem keuangan suatu negara yang memainkan peran penting dalam mengumpulkan pendapatan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Namun, perlakuan pajak yang diberikan oleh pemerintah terhadap berbagai jenis transaksi atau entitas tidaklah seragam. Kebijakan perpajakan yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda, dengan tujuan serta konsekuensi ekonomi yang beragam pula. Perpajakan di Indonesia menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengalami berbagai perubahan sejak saat itu.



Salah satu hal yang tak terpisahkan dari kehidupan modern adalah pajak. Sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, pajak memainkan peran penting dalam membiayai program dan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Namun, pemahaman yang mendalam tentang pajak sering kali menjadi tugas yang rumit dan menantang bagi banyak orang. Analisis *treatment* perpajakan merujuk pada penelitian dan evaluasi terhadap perlakuan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dampak peraturan perpajakan terhadap individu, perusahaan, atau sektor ekonomi tertentu. Hal ini melibatkan pengkajian terhadap berbagai aspek, seperti struktur tarif pajak, insentif perpajakan, pembebasan pajak, pengecualian, dan aturan penghindaran pajak. Penting untuk melakukan analisis *treatment* perpajakan guna mengevaluasi keadilan, efisiensi, dan efektivitas sistem perpajakan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang diinginkan.

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan analisis *treatment* perpajakan pada yayasan pendidikan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 16 Tahun 2001 mengenai yayasan, yayasan merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki niat dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. (Kuncoro and Pratama, 2017). Yayasan pendidikan merupakan organisasi nirlaba, yaitu organisasi yang fokus utamanya mendukung suatu hal atau isu yang ada dalam masyarakat tanpa ada tujuan komersial atau mencari laba (Tansuria, 2009). Yayasan pendidikan memiliki peran krusial dalam menciptakan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Namun, sebagai entitas nirlaba, yayasan pendidikan juga tunduk terhadap aturan pajak yang diterapkan di Indonesia. Memahami *treatment* perpajakan yang relevan sangat penting untuk memastikan kepatuhan yang benar dan pengelolaan keuangan yang efisien dalam konteks yayasan pendidikan.

Yayasan pendidikan memiliki ciri khas yang berbeda dari badan usaha lainnya secara umum jika dilihat dari segi pekerjaannya. Ini adalah bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mendorong kemajuan dunia pendidikan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai guna mendukung pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif. Berdasarkan UU PPh, yayasan tetap memiliki kewajiban pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan jika mendapatkan penghasilan yang menjadi objek pajak (Andayani, Sudiana and Nuratama, 2020). Dengan kata lain, yayasan harus memenuhi semua kewajiban yang dimiliki sebagai subjek pajak tanpa terkecuali. Jika yayasan memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak, maka yayasan tetap akan dianggap sebagai subjek pajak. Namun, tidak semua pendapatan yang diperoleh oleh yayasan akan dikenai pajak, karena ada peraturan yang mengatur kriteria kewajiban pajak tersebut. Artikel ini akan membahas berbagai aspek perlakuan pajak yang berlaku bagi yayasan pendidikan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan masukan dan landasan untuk yayasan terkait agar mereka dapat memahami dengan baik *treatment* dan peraturan perpajakan untuk yayasan Pendidikan yang ada, sekaligus juga untuk meningkatkan performa keuangan yayasan terkait. Dengan pemahaman yang baik tentang persyaratan, pembebasan, dan kewajiban pajak pada yayasan pendidikan di Indonesia, diharapkan yayasan pendidikan dapat beroperasi dengan efektif dan memanfaatkan manfaat pajak yang tersedia sesuai dengan tujuan pendidikan mereka. Pentingnya *treatment* pajak pada yayasan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan aspek pajak yang relevan.



KAJIAN PUSTAKA

Yayasan merupakan entitas badan hukum yang tujuannya bersifat keagamaan, kemanusiaan, dan sosial, serta dibentuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Yayasan memiliki tujuan utama

untuk menjalankan kegiatan yang berfokus pada aspek keagamaan, kemanusiaan, dan sosial. Dana yang digunakan untuk menjalankan tujuan ini diperoleh melalui sumbangan atau bantuan dari masyarakat, berupa uang atau barang.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas kekayaan yang dimiliki oleh yayasan dapat dilakukan oleh pimpinan tertinggi yayasan, yaitu Pembina. Pembina bertanggung jawab dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan tersebut. Selain itu, yayasan juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, pasal 5 dan pasal 6, sumber dana yang diperlukan untuk kegiatan yayasan dapat berasal dari kekayaan yayasan, baik dalam bentuk uang, barang, dan kekayaan lainnya, seperti wakaf atau hibah. Akan tetapi, yayasan dilarang secara langsung atau tidak langsung membagikan atau mengalihkan kekayaan tersebut kepada pihak yang memiliki hubungan atas yayasan. Yayasan juga memiliki tanggung jawab untuk membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh yayasan ketika menjalankan kegiatannya. Yayasan memiliki salah satu kewajiban penting, yaitu membayar beban pajak kepada pemerintah. Selain itu, yayasan juga wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan memiliki kedudukan yang setara dengan organisasi lain yang memiliki orientasi pada laba, dan pendirian yayasan harus sesuai dengan hukum formal yang berlaku. Oleh karena itu, ketika sebuah yayasan memperoleh selisih lebih antara pendapatan dan beban, maka hal tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Yayasan memiliki beberapa tanggung jawab sebagai Wajib Pajak Badan, yaitu:

1. Yayasan harus mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak agar tercatat sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Yayasan harus menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan, seperti PPh pasal 25 dan 29.
3. Yayasan bertanggung jawab untuk memotong serta mengumpulkan pajak yang wajib dibayarkan, seperti PPh pasal 21, 22, dan 23.
4. Yayasan pendidikan tetap menyusun laporan keuangan dalam format yang serupa dengan perusahaan komersial biasa, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
5. Yayasan Pendidikan wajib menghitung pajak penghasilan dan mengetahui sumber penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dan dipakai untuk dikonsumsi maupun meningkatkan harta Wajib Pajak yang terkait, baik atas nama dalam bentuk apa pun. Sehubungan dengan yayasan pendidikan, maka sumber penghasilan yang diterima, seperti melalui uang pendaftaran dan uang pangkal, uang formulir penerimaan siswa baru, uang SPP, uang kegiatan, penghasilan lain, misalnya penjualan seragam dan alat tulis, penjualan buku cetak, dan penjualan di kantin, di mana semuanya itu dapat mendukung kelancaran yayasan pendidikan

Kegiatan yang dilakukan oleh yayasan pendidikan memiliki perbedaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak badan lainnya. Hal ini karena yayasan pendidikan adalah organisasi nirlaba yang tidak berorientasi terhadap laba (*non-profit oriented*). Oleh karena itu, yayasan pendidikan mendapatkan dispensasi atau kelonggaran tertentu dibandingkan dengan



subjek pajak badan lainnya. Dispensasi atau kelonggaran ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (m) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Dispensasi ini mengacu pada konsep "sisa lebih". Artinya, terdapat selisih atas penghasilan yang didapatkan oleh yayasan dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Sisa lebih atau surplus ini adalah penghasilan neto atau bersih yang dikenakan beban pajak. Namun, yayasan bersifat sebagai organisasi nirlaba sehingga sisa lebih atau surplus tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh.

METODE

Pada penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan melalui pendekatan studi kasus terhadap salah satu yayasan pendidikan di Indonesia yang peneliti samarkan identitasnya menjadi yayasan MAL. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melaksanakan wawancara bersama pengurus yayasan MAL dan melakukan observasi langsung di lapangan. Tujuan dari wawancara dengan pengurus yayasan adalah untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana yayasan pendidikan MAL menjalankan kegiatannya, serta untuk mengetahui bagaimana yayasan pendidikan ini memperoleh pendapatan dari aktivitas yang dilakukan dan bagaimana pelaporan pajaknya dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan, Pemotongan, dan Pemungutan Pajak

Withholding Tax System merupakan suatu sistem perpajakan yang dilakukan dengan cara menyerahkan wewenang kepada pihak ketiga, dalam hal ini bukan wajib pajak dan fiskus. Pihak ketiga ini bertugas dalam hal memotong dan memungut besaran pajak yang terutang. Selain itu, pihak ketiga berperan sebagai penanggung jawab biaya pemungutan pajak serta risiko apabila dikenakan suatu sanksi administrasi apabila melakukan kesalahan, seperti keterlambatan menyetor maupun keterlambatan melapor. Yayasan termasuk ke dalam pihak ketiga tersebut dengan melaporkan, memotong, dan mengumpulkan beberapa jenis pajak yang terkait dengan kegiatannya. Berikut ini adalah beberapa pajak yang dilaporkan, dipotong, dan dipungut oleh yayasan, yaitu (a) Pajak Penghasilan (PPh) 21: Yayasan melaporkan Pajak Penghasilan atau penghasilan yang diterima, termasuk PPh pasal 21 (upah dan gaji). PPh 21 terhadap karyawan yang memiliki NPWP akan dibayarkan oleh Yayasan MAL maksimal pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian, untuk pelaporan PPh 21 karyawan yang memiliki NPWP ke dalam SPT Masa akan dilaksanakan maksimal tanggal 20 di bulan berikutnya. Dalam pembayaran dan pelaporan ini, Yayasan MAL menanggung secara keseluruhan PPh 21 karyawan yang memiliki NPWP. Akan tetapi, yayasan juga memotong salah satu komponen PPh 21, yakni iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dari karyawan sebanyak 3,7%. (b) PPh Badan. Dalam mekanisme pelaporan PPh Badan, Yayasan MAL selalu melakukan tepat waktu, yaitu maksimal pada tanggal 30 April. Berdasarkan hal tersebut, yayasan melaporkan dan membayar PPh Badan berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila terdapat sisa kurang bayar (PPh 29), maka akan segera dibayarkan oleh Yayasan MAL sebelum tanggal 30 April pada setiap tahunnya. Perhitungan PPh Badan untuk tahun fiskal 2021 menggunakan tarif PPh Badan Final, yakni 0,5% dari peredaran bruto berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Namun, sejak tahun 2021, pemerintah menetapkan kebijakan baru bahwa Badan tidak bisa lagi menggunakan perhitungan dengan tarif ini. Oleh karena itu, tarif PPh Badan untuk Yayasan MAL yang berlaku untuk tahun fiskal 2022 adalah sebesar 22% berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP. Selain itu, terdapat pajak lain yang mungkin relevan pada kegiatan dan karakteristik yayasan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau pajak-pajak daerah lainnya. Yayasan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemotongan, pembayaran, dan pelaporan pajak-pajak tersebut.



Treatment Manajemen Perpajakan

Yayasan Pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengelola perpajakannya berdasarkan Undang-Undang yang tertera. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, terdapat definisi badan sebagai subjek Pajak Penghasilan, yang Yayasan Pendidikan termasuk ke dalamnya. Yayasan MAL telah teregistrasi sebagai subjek pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan memperoleh NPWP Badan sejak awal terbentuk yayasan, yang merupakan hal wajib dalam pelaporan perpajakan. Selain melakukan pelaporan pajak, Yayasan juga perlu untuk melakukan pencatatan laporan keuangan tahunan dengan akurat dan tepat waktu. Pelaporan pajak perlu dilakukan berdasarkan aturan pajak yang diterapkan di Indonesia. Yayasan perlu memperhatikan pengelolaan penghasilan, terkait dengan pemantauan penerimaan dan pengeluaran, pengaturan sistem pembayaran yang baik, dan pengelolaan dana yayasan yang sesuai.

Pemantauan keuangan yang dilakukan oleh Yayasan MAL menggunakan *software* Jurnal Mekari sehari-harinya, sehingga pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dapat terpantau secara lebih terstruktur. Pengelolaan penghasilan yang dilakukan meliputi sistem pembayaran, pencatatan penerimaan, pencatatan pengeluaran, dan rekonsiliasi keuangan. Penggunaan Jurnal Mekari mempermudah yayasan dalam melakukan pencatatan pembayaran siswa, pembayaran gaji karyawan, pembelian kebutuhan operasional, dan pengelolaan arus kas. Pencatatan penerimaan yang diperoleh oleh yayasan biasanya dapat berupa biaya sekolah, sumbangan dari orang tua, dan pendapatan lainnya. Pendapatan ini seluruhnya akan dicatat secara rinci dan teratur, yang juga mencakup informasi sumber penerimaan, tanggal, dan jumlah yang diterima. Selain penerimaan, pengeluaran juga tentunya dicatat seluruhnya, baik dalam pembayaran gaji karyawan, pembelian buku dan peralatan, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu, yayasan melakukan rekonsiliasi keuangan setiap akhir bulan untuk melakukan perbandingan antara pencatatan keuangan dengan laporan bank atau sumber lain yang relevan. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengidentifikasi apakah ada kesalahan pencatatan, serta melakukan perbandingan antara aktual dengan yang dicatat.

Yayasan melakukan pelaporan pajak melalui beberapa prosedur, yang dimulai dari pengumpulan data keuangan. Setelah itu yayasan akan menyiapkan dokumen pajak yang dibutuhkan berdasarkan peraturan yang ada, yaitu formulir pajak, lampiran, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam melakukan pelaporan. Formulir yang digunakan Yayasan MAL dalam pelaporan tahunannya adalah *e-form* SPT 1771. Pelaporan pajak ini dibantu oleh konsultan pajak dalam melakukan penyusunan dan pengisian formulir yang sesuai dengan peraturan, sehingga konsultan akan memastikan bahwa pelaporan pajak telah dilaksanakan secara tepat waktu dan akurat. Terkait dengan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi, karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkannya sendiri, dan tidak dibantu oleh pihak yayasan. PPh 21 yang dimiliki oleh karyawan pada yayasan rata-rata masih bersifat nihil, dikarenakan penghasilan yang diterima masih berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).


Analisis Treatment Manajemen Perpajakan Sesuai Ketentuan Undang- Undang yang Berlaku

Yayasan MAL merupakan sebuah yayasan yang berdiri sejak tahun 2001. Pada awalnya, Yayasan MAL bergerak di bidang kegiatan sosial dan memiliki kegiatan usaha, berupa toko buku. Namun, kegiatan usaha toko buku ini sudah berhenti dan bergerak menjadi yayasan di bidang pendidikan mulai tahun 2010, berupa *playgroup* hingga SMP. Yayasan MAL telah terdaftar menjadi Wajib Pajak Badan dan memiliki NPWP mulai tahun 2010. Melalui hal tersebut, maka Yayasan MAL telah mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib



mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Gambar 1. Struktur Organisasi Yayasan MAL



Sumber : Data Diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 1, maka Yayasan MAL memiliki total Sumber Daya Manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 31 orang. Dari 31 SDM tersebut, tidak semua memiliki NPWP. Rata-rata yang tidak memiliki NPWP adalah SDM dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000, seperti *OB* dan *satpam*. Para SDM yang tidak memiliki NPWP tidak melaporkan pajaknya dan tidak melakukan penyampaian SPT. Hal ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP serta memiliki penghasilan di bawah PTKP, maka tidak wajib melakukan penyampaian SPT.

Sementara itu, untuk SDM yang memiliki NPWP akan melakukan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi secara mandiri tanpa bantuan dari yayasan. Akan tetapi, Yayasan MAL tetap bertanggung jawab memberikan bukti potong kepada SDM yang ada sebagai bukti pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 telah dilaksanakan oleh yayasan. Jangka waktu pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh Yayasan MAL juga telah sesuai dengan PMK No.16/PMK.03/2010 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Jika ditinjau dari sisi PPh Badan, Yayasan MAL sudah terbilang cukup baik dalam pembayaran dan pelaporannya ketika diukur berdasarkan skala usahanya. Hal ini disebabkan oleh waktu pelaporan PPh Badan Yayasan MAL selalu dilakukan secara tepat waktu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, penanggung jawab PPh Yayasan MAL juga mengikuti perkembangan kebijakan pajak yang ada mengenai perhitungan PPh Badan. Misalnya, perubahan kebijakan yang sebelumnya memperbolehkan Badan menggunakan tarif PP Nomor 23 Tahun 2018, tetapi sekarang harus mengikuti Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP. Yayasan MAL juga melakukan koreksi fiskal yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar atau PPh 29 sehingga Yayasan MAL melakukan pembayarannya secara tepat waktu.

Akan tetapi, Yayasan MAL juga melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak terbagi menjadi 2 kategori, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut Zaki et al. (2019) *tax avoidance* merupakan suatu perilaku penghindaran pajak dengan cara tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku dan cenderung memanfaatkan celah-celah hukum atas peraturan perpajakan dan Undang-Undang yang dimanfaatkan untuk meringankan beban pajak terutang. Sedangkan, menurut Praditasari and Setiawan (2017), *tax evasion* merupakan suatu cara



perusahaan dalam mengurangi besaran beban pajak melalui pelanggaran hukum perpajakan yang berlaku (Praditasari and Setiawan, 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Yayasan MAL, maka penghindaran pajak yang dilakukan lebih bersifat legal. Pertama, Yayasan MAL melakukan *tax planning* terhadap perhitungan PPh 21 karyawan berdasarkan metode *gross up*. Artinya, PPh 21 karyawan sepenuhnya ditanggung oleh yayasan dan dijadikan sebagai tunjangan pajak terhadap PPh 21 karyawan. Akibat dari *tax planning* ini, maka laba fiskal yang dihasilkan oleh yayasan lebih kecil jika dibandingkan dengan laba fiskal apabila perhitungan PPh 21 sepenuhnya ditanggung oleh karyawan. Hal ini akan menyebabkan penerimaan pajak negara menjadi berkurang, tetapi metode ini memang dilegalkan oleh peraturan perpajakan. Kedua, pengetahuan yayasan masih minim terhadap kebijakan-kebijakan pajak. Yayasan seharusnya bisa memanfaatkan insentif berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 44/PJ/2009 tentang sisa lebih sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada kenyataannya, yayasan tidak mengetahui insentif ini dan konsultan pajak eksternal yang dibayar oleh yayasan juga tidak memberikan informasi akan hal tersebut. Pada saat ini, negara memang diuntungkan jika Yayasan MAL tidak menggunakan insentif ini karena penerimaan pajak negara tidak berkurang. Akan tetapi, jika ditinjau dari sisi jangka panjang, maka insentif ini sebaiknya digunakan oleh Yayasan MAL sehingga ke depannya Yayasan MAL lebih berkembang dan penerimaan pajak negara juga turut meningkat. Ketiga, karyawan pada yayasan juga dinilai belum memiliki pemahaman pajak secara menyeluruh sehingga ditakutkan terjadi pelanggaran, seperti SPT Tahunan Orang Pribadi tidak dilaporkan secara tepat waktu dan benar. Kondisi ini diperburuk dengan tidak adanya bantuan dari yayasan untuk mendampingi pengisian SPT karyawannya. Jika pemahaman yayasan dan karyawannya masih minim terhadap pajak ke depannya, maka negara berpotensi mengalami kerugian yang cukup signifikan..

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa poin yang dapat kami simpulkan terkait *treatment* perpajakan pada yayasan MAL. Pertama, yayasan merupakan pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab dalam melaporkan, memotong, dan mengumpulkan beberapa jenis pajak terkait dengan kegiatannya. Dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) 21, Yayasan melaporkan PPh 21 (upah dan gaji) karyawan yang memiliki NPWP. Yayasan juga memotong iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 3,7% dari karyawan. Selain itu, PPh Badan juga dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada tahun fiskal dan peraturan yang berlaku. Yayasan juga mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait dengan pajak-pajak lain yang relevan sesuai dengan kegiatan dan karakteristik yayasan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor atau pajak daerah lainnya.

Kedua, yayasan pendidikan terkait sudah terdaftar sebagai subjek pajak dan memiliki NPWP Badan. Selain melakukan pelaporan pajak, Yayasan juga perlu menyusun laporan keuangan tahunan yang akurat dan tepat waktu. Yayasan menggunakan software Jurnal Mekari untuk memantau penerimaan dan pengeluaran secara terstruktur. Pengelolaan penghasilan melibatkan sistem pembayaran, pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta rekonsiliasi keuangan. Yayasan juga melakukan pelaporan pajak dengan bantuan konsultan pajak dan menggunakan e-form SPT 1771. Karyawan yayasan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT PPh Orang Pribadi sendiri, dan umumnya penghasilan karyawan masih di bawah PTKP sehingga PPh 21 bersifat nihil.

Ketiga, tidak semua Sumber Daya Manusia (SDM) dalam yayasan memiliki NPWP. Orang Pribadi dengan penghasilan di bawah Rp5.000.000, seperti *office boy* dan satpam, tidak



wajib melaporkan pajak dan menyampaikan SPT berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Yayasan MAL bertanggung jawab memberikan bukti potong kepada SDM yang memiliki NPWP sebagai bukti pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 yang telah dilaksanakan oleh yayasan. Terdapat penghindaran pajak yang dilakukan oleh Yayasan MAL, yang termasuk dalam kategori *tax planning*. *Tax planning* yang digunakan adalah metode *gross up* pada perhitungan PPh 21 karyawan, yang mengurangi laba fiskal yayasan. Hal ini mempengaruhi penerimaan pajak negara. Namun, Penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang sah.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan model penelitian kuantitatif. Hal ini penting untuk menyelidiki perilaku yayasan pendidikan di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakan, dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yayasan pendidikan. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan data primer berupa kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*)

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, N. K. Y., Sudiana, I. W. and Nuratama, I. P. (2020) 'Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018', *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), pp. 525–554. doi: 10.32795/HAK.V1I1.789.
- BPK (1983) *Undang Undang No 6 Tahun 1983*. Available at: <https://www.google.com/search?q=undang+undang+no+6+tahun+1983&oq=undang+undang+no+6+tahun+1983&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2j0i10i22i30j0i22i30l6.13579j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 9 June 2023).
- BPK (2001) *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44893> (Accessed: 9 June 2023).
- BPK (2004) *Undang Undang No 28 Tahun 2004*. Available at: https://www.google.com/search?q=undang+undang+no+28+tahun+2004&sxsrf=APwXEdmnmj_ZhiABeUv_6hgh29G2ewIPfg%3A1686320080872&ei=0DODZN7jNI2c4-EP9_mEkAk&ved=0ahUKEwjei5frr7b_AhUNzjgGHfc8AZIQ4dUDCA8&uact=5&oq=undang+undang+no+28+tahun+2004&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAQAgBMgcIIxCKBRAnMgcIABCKBRBDMgcIABCK (Accessed: 9 June 2023).
- BPK (2007) *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Available at: https://www.google.com/search?q=uu+no+28+tahun+2007+tentang+ketentuan+umum+dan+tata+cara+perpajakan&sxsrf=APwXEdeYL2ryA-jITmqkJb9HsAUUEHReeA%3A1686399025014&ei=MWiEZPpCi_SO4w_k8paQBA&oq=uu+no&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAQAgBMgcIIxCKBRAnMgcIABCKBRBDMgcIABCK (Accessed: 10 June 2023).
- BPK (2008) *Undang Undang Nomor 36 tahun 2008*. Available at: <https://www.google.com/search?q=undang+undang+nomor+36+tahun+2008&oq=undang+undang+nomor+36+tahun+2008&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.21258j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 9 June 2023).
- BPK (2009) *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.44/PJ./2009*. Available at: <https://www.google.com/search?q=Peraturan+Direktur+Jenderal+Pajak+No.44%2FPJ.%2F2009&oq=Peraturan+Direktur+Jenderal+Pajak+No.44%2FPJ.%2F2009&aqs=chrome..69i57j0i22i30.768j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 10 June 2023).



- BPK (2010) *PMK No.16/PMK.03/2010*. Available at: <https://www.google.com/search?q=pmk+no.16%2Fpmk.03%2F2010+ortax&oq=pmk+nomor+16%2Fpmk&aqs=chrome..69i57j0i19i512j0i19i22i3018.4339j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 10 June 2023).
- BPK (2018) *PP Nomor 23 tahun 2018*. Available at: <https://www.google.com/search?q=pp+nomor+23+tahun+2018&oq=p+nomor+23+tahun+2018&aqs=chrome..69i57.15144j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 10 June 2023).
- Ersania, G. A. R. and Merkusiwati, N. K. L. A. (2018) 'Pengaruh Penerapan E- System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), pp. 1882–1908. doi: 10.57178/atestasi.v1i1.57.
- Kuncoro, A. R. and Pratama, A. D. Y. (2017) 'Optimalisasi Pajak atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan', *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(2), pp. 31–37. Available at:
- Praditasari, N. K. A. and Setiawan, P. E. (2017) 'Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas pada Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), pp. 1229– 1258. Available at: <https://www.google.com/search?q=PENGARUH+GOOD+CORPORATE+GOVERNANCE%2C+UKURAN+PERUSAHAAN%2C+LEVERAGE+DAN+PROFITABILITAS+PADA+TAX+AVOIDANCE&oq=PENGARUH+GOOD+CORPORATE+GOVERNANCE%2C+UKURAN+PERUSAHAAN%2C+LEVERAGE+DAN+PROFITABILITAS+PADA+TAX+AVOIDANCE&aqs=chrome> (Accessed: 10 June 2023).
- Tansuria, B. I. (2009) 'Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Yayasan Pendidikan Tansuria', *Journal of Business and Economic*, 8(1), pp. 27–31. Available at: <https://www.google.com/search?q=Perlakuan+Pajak+Penghasilan+bagi+Yayasan+Pendidikan+tansuria&oq=Perlakuan+Pajak+Penghasilan+bagi+Yayasan+Pendidikan+tansuria&aqs=chrome..69i57j0i54615.2959j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Accessed: 9 June 2023).
- Wardani, D. K. and Wati, E. (2018) 'PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1). doi: 10.21831/nominal.v7i1.19358.
- Zaki, F. *et al.* (2019) 'Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia', *USU Law Journal*, 7(6), pp. 1–15. Available at: [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1424075&val=4099&title=Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Tax Avoidance Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1424075&val=4099&title=Analisis%20Hukum%20Terhadap%20Tindakan%20Penghindaran%20Pajak%20Tax%20Avoidance%20Yang%20Dilakukan%20Oleh%20Perusahaan%20Berdasarkan%20Hukum%20Pajak%20Di%20Indonesia) (Accessed: 10 June 2023).